

KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN PINRANG

NOMOR 25/Pilbub/Kpts/KPU-PG.025-433371/IV/2013

PELANTIKAN DAN PENGAMBILAN SUMPAH ANGGOTA PANITIA PEMUNGUTAN SUARA (PPS) PADA PEMILIHAN UMUM BUPATI DAN WAKIL BUPATI PINRANG TAHUN 2013

ABSTRAK :

- Ketentuan umum pasal 1 Nomor 10, dan pasal 44 ayat (2) Undang-undang Republik Indonesia Nomor 15 Tahun 2011 tentang Penyelenggaraan Pemilihan Umum, dalam Pemilihan Umum Kepala Daerah dan Wakil Kepala daerah Kabupaten Pinrang Tahun 2013.
- Dasar Hukum Keputusan ini adalah UU RI Nomor 31 Tahun 2002, UU RI Nomor 32 Tahun 2004 sebagaimana telah diubah terakhir dengan UU Nomor 12 Tahun 2008, UU Nomor 15 Tahun 2011, UU RI Nomor 15 Tahun 2011, UU RI Nomor 8 Tahun 2012, Peraturan Pemerintah RI Nomor 49 Tahun 2008 sebagaimana telah diubah dengan terakhir dengan Peraturan pemerintah Nomor 49 Tahun 2008, Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2012, Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 31 Tahun 2008, Peraturan komisi Pemilihan Umum 06 Tahun 2013, PKPU Nomor 63 Tahun 2009,
- Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Pinrang mengangkat Anggota Panitia Pemilihan Kecamatan (PPS) pada Pemilihan Umum Bupati dan Wakil Bupati Pinrang Tahun 2013 dengan tugas sebagai berikut : membantu KPU, KPU Provinsi dan KPU Kabupaten/Kota dalam melakukan Pemutakhiran Data Pemilih, Daftar Pemilih Sementara dan Daftar Pemilih Tetap, membantu KPU Kabupaten/Kota dalam menyelenggarakan pemilu, menerima dan menyampaikan daftar pemilih kepada KPU Kabupaten/Kota.

CATATAN :

- Keputusan ini mulai berlaku sejak Tanggal 5 April 2013